



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Nomor : 503/001/JU/IV/DPMPSTP/2021

Memberikan Izin Kepada :

1. Nama Pemohon : **dr. Hj. ISNA FARIDA**
Alamat Pemohon : Komp. Gagas Permai No. 3 Rt. 023 Rw. 005 Kel. Angsau Kec. Pelaihari
2. Nama Sarana : **RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI**
Alamat Sarana : Jl. A. Yani Km. 68 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari
NPWP : 00.137.514.6-732.000
Nama Penanggung Jawab : **dr. Hj. ISNA FARIDA**
3. Jenis Izin : Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C
4. Masa Berlaku : Selama 5 Tahun mulai tanggal **12 April 2021 s.d 11 April 2026**
5. Dasar Pertimbangan :
 1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 440/171-Umpeg/RSHB/2021 tanggal 17 Februari 2021;
 3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 440/269/IV/Dinkes tanggal 9 April 2021;
7. Izin Operasional Rumah Sakit **RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI** ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor : 503/001/JU/IV/DPMPSTP/2021 tanggal 12 April 2021.
8. Izin Operasional Rumah Sakit **RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI** ini tidak terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
9. Izin Operasional Rumah Sakit **RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI** ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 12 April 2021

Kepala,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Nip. 19650116 199203 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut
3. Arsip

Lampiran : Surat Izin Operasional Rumah Sakit **RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI**
Nomor : 503/001/JU/IV/DPMPSTSP/2021
Tanggal : 12 April 2021


**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI**

1. Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi dan yang telah mendapatkan Izin Operasional harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan melalui aplikasi online Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
2. Sebagaimana Pasal 3 pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang akreditasi Rumah Sakit, bahwa setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi, akreditasi diselenggarakan secara berkala setiap 4 (empat) tahun, akreditasi dilakukan paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh Izin Operasional untuk pertama kali.
3. Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban Rumah Sakit dan hak dan kewajiban pasien sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
4. Dalam melaksanakan kegiatannya, Rumah Sakit **RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI** harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
5. Bilamana Rumah Sakit **RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI** yang dimaksud dalam keputusan ini memberhentikan kegiatannya ditutup atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/ kedokteran dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Permohonan Izin Operasional perpanjangan selanjutnya, diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 12 April 2021

Kepala,


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Nip. 19650116 199203 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut
3. Arsip